



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 863 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG

PADA KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor Tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Semarang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang pada Kabupaten Semarang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

BAMBANG SETYONO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ani Arifiani Umar

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 863 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN
 SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG PADA KECAMATAN PRINGAPUS
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
1	24-3322152008243	HERMANU	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	CANDIREJO	CANDIREJO RT.05 RW.02
2	24-3322152008242	WINARTO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	CANDIREJO	DUSUN KRAJAN RT.04 RW.02 DESA CANDIREJO
3	24-3322152008241	WARAS RENDIANTO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	CANDIREJO	CANDIREJO RT.06 RW. 02
4	24-3322152002241	FAJAR RAHAYU	PEREMPUAN	PRINGAPUS	DEREKAN	DESA DEREKAN RT.01 RW.02
5	24-3322152002243	ALI FATHONI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	DEREKAN	RT 08 RW 02
6	24-3322152002246	IDA SUSANTI	PEREMPUAN	PRINGAPUS	DEREKAN	DEREKAN 03/02
7	24-3322152003242	HAFIDH EFENDHI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	JATIRUNGGO	JATISARI 01/06 JATIRUNGGO PRINGAPUS SEMARANG
8	24-3322152003241	GALIH	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	JATIRUNGGO	JATISARI RT4 RW6 JATIRUNGGO PRINGAPUS KAB. SEMARANG
9	24-3322152003244	PRASMITA ARTHA KUSUMA	PEREMPUAN	PRINGAPUS	JATIRUNGGO	JATIRUNGGO RT 02/RW 01, DS. JATIRUNGGO, KEC. PRINGAPUS
10	24-3322152001245	ARI YUSNANTO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	KLEPU	DUSUN KALIULO RT 03 RW 06
11	24-3322152001241	KHARISNA ASARANY KHOIRUNNISA	PEREMPUAN	PRINGAPUS	KLEPU	DUSUN MACANMATI RT 04 RW 02
12	24-3322152001244	HAFIDZ AR RAZAQ	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	KLEPU	KRAJAN RT 01 RW 01 DESA KLEPU
13	24-3322152009243	HATOK RIYADI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PENAWANGAN	DESA PENAWANGAN, RT. 006 / RW. 002
14	24-3322152009241	WAHYU JOKO PRAYITNO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PENAWANGAN	PENAWANGAN, RT.05 RW.02
15	24-3322152009244	EKO PANATA	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PENAWANGAN	DUSUN PUNDEN RT 01 RW 01

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	ALAMAT
16	24-3322151004244	FAHMI KHOMSA ABADA	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PRINGAPUS	KAUMAN LOR RT 03/02
17	24-3322151004242	JORDAN AMRAN DZIKRILLAH	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PRINGAPUS	PRINGAPUS NO.9
18	24-3322151004243	MUHAMMAD ZANADIN ZIDDAN GHOZALI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PRINGAPUS	PRINGAPUS RT 09 RW 01
19	24-3322152005242	NANDA WAHID NUGROHO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	PRINGSARI	PRINGSARI, RT. 003 / RW. 001
20	24-3322152005241	I.KOMANG ARYATI ASMARA PRATIDINA	PEREMPUAN	PRINGAPUS	PRINGSARI	PRINGSARI RT 003 RW 001
21	24-3322152005245	FIRDA HARISATUL KHAMIDAH	PEREMPUAN	PRINGAPUS	PRINGSARI	DUSUN KERTOSARI, RT 001/RW 004 DESA PRINGSARI KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG
22	24-3322152006241	FABRI ASMORO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	WONOREJO	DUSUN KRAJAN RT 04 RW 01 DESA WONOREJO
23	24-3322152006243	MINI PENAWATI	PEREMPUAN	PRINGAPUS	WONOREJO	DSN. MRANAK RT 04 RW 07
24	24-3322152006242	SANDI PAMELA	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	WONOREJO	WONOREJO RT 02/02,
25	24-3322152007244	ISTI RAHAYU PRIHANANTI	PEREMPUAN	PRINGAPUS	WONoyoso	SAMBENG RT 02 RW 07 DESA WONoyoso
26	24-3322152007245	WARJI	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	WONoyoso	KAWAH RT 05 RW 06 DESA WONoyoso KEC. PRINGAPUS KAB. SEMARANG
27	24-3322152007247	GUNTUR TRI ASWORO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS	WONoyoso	KRAJAN RT. 02 RW. 01, DESA WONoyoso, KEC. PRINGAPUS, 50553

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ditetapkan di Ungaran
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO